

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk mengekspansi bisnis. Tujuannya agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan tetap maju. Ketika hendak melakukan ekspansi bisnis, tentunya perusahaan membutuhkan dana yang cukup. Sumber dana yang ada dapat diperoleh dari pinjaman oleh kreditur maupun investasi dari investor. Untuk mendapatkan pinjaman dana, tentunya dibutuhkan keyakinan terhadap perusahaan. Keyakinan tersebut diperoleh dengan menilai laporan keuangan sebagai sumber pengambilan keputusan. Maka, saat ini kebutuhan atas jasa akuntan publik semakin meningkat guna mewujudkan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh pihak pemakai laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR 29/POJK.04/2016 bahwa suatu emiten yang menyampaikan laporan keuangan tahunan wajib menjalani prosedur audit. Proses audit membutuhkan waktu yang tidak cukup sebentar, hal itu terjadi karena pelaksanaan prosedur audit terdiri dari beberapa rangkaian yang bervariasi yang disesuaikan dengan situasi setiap perusahaan. Maka sebagai imbal balas jasa, Kantor Akuntan Publik (KAP) berhak untuk membebankan *fee* audit dari klien sebagai bentuk imbal jasa yang berhak diterima oleh akuntan publik.

Fee audit adalah imbalan jasa moneter atau bentuk lain yang diterima oleh auditor dari pelanggan atau pihak lain setelah selesainya kontrak (Agoes, 2012). Dalam penelitiannya, Attya (2013) berpendapat mengenai pembebanan *fee* audit sifatnya masih sangat subjektif, karena penentuannya melalui proses negosiasi atau tawar-menawar antara klien yang menggunakan jasa audit dengan KAP yang menaunginya. Selain itu, *fee* audit di Indonesia sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*), fenomena ini memperlihatkan belum terdapat transparansi mengenai besaran *fee* audit yang diberikan untuk auditor. Maka dari itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan sebuah Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 berkaitan dengan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang dikeluarkan pada 27 Januari 2016 karena sebelumnya tidak ada peraturan mengenai penetapan *fee* audit. Di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan batas minimum tarif penagihan audit per jam, namun jika auditor membebankan jumlah tarif per jam yang lebih tinggi dari tarif penetapan sebelumnya, hal ini diijinkan dengan catatan pembebanannya menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang akan diaudit.

Namun, Cristansy dan Ardiati (2017) juga berpendapat bahwa ketika auditor membebankan biaya audit yang terlalu rendah dapat menjadi ancaman, karena hal itu dianggap menguntungkan kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, perhitungan *fee* yang akan diterima auditor perlu dihitung sedetail mungkin agar biaya yang dibebankan sesuai dengan pengorbanan seorang auditor. Maka besaran *fee* audit yang diterima auditor ditentukan

melalui proses negosiasi antara KAP yang menaungi auditor dengan pihak perusahaan melalui berbagai faktor (Immanuel dan Yuyyeta, 2014).

Walaupun telah ditentukan batas minimum dalam PP no 2 tahun 2016 namun banyak perusahaan yang memberikan *fee* audit lebih besar dari batas minimum yang telah ditetapkan. Faktor pertama yang dapat berpengaruh terhadap besaran *fee* audit dari sisi internal klien adalah ukuran perusahaan. Menurut Hartono (2013) ukuran perusahaan didefinisikan sebagai:

“skala yang digunakan untuk mengelompokkan besar kecil suatu perusahaan atau emiten dengan cara melihat total aktiva, tingkat nilai pasar saham, *log size* dll. Hal ini dapat dikategorikan menjadi ukuran perusahaan besar, menengah, dan kecil, ukuran perusahaan dapat dinilai berdasar jumlah asset keseluruhan”.

Semakin tinggi jumlah total aktiva, kapitalisasi, dan tingkat penjualan suatu organisasi, maka dapat mempengaruhi tingginya *fee* audit yang berhak didapatkan auditor setelah masa perikatan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Cristansy dan Ardiati (2017) berpendapat bahwa perusahaan besar seringkali mempunyai jumlah transaksi yang banyak dan beragam, maka diperlukan waktu untuk menjalankan proses audit yang lebih panjang.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi besarnya *fee* audit adalah kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan adalah ukuran rumit tidaknya suatu transaksi atau ukuran data perusahaan yang dimiliki oleh klien KAP untuk di audit (Mulyadi, 2009). Jumlah anak perusahaan dapat menjadi salah satu indikator kompleksitas perusahaan. Sesuai dengan kutipan tersebut, Sandra dan Patrick (1996) dalam Al-Shammari (2008), berpendapat bahwa semakin banyak jumlah anak, cabang, dan cicit

dalam suatu perusahaan, maka auditor memerlukan waktu yang panjang serta dibutuhkan keahlian khusus supaya dapat menjamin tingginya tingkat akurasi dari laporan keuangan konsolidasian. Oleh sebab itu, semakin besar kompleksitas perusahaan, perusahaan harus mampu memberikan *fee* yang lebih besar untuk auditor.

Selain melihat dari kedua faktor diatas, penting juga untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari suatu instansi yang akan diaudit. Salah satunya dapat melihat tingkat profitabilitas dari suatu instansi. Menurut Sartono (2012) profitabilitas merupakan:

“keterampilan suatu perusahaan mendapatkan laba yang berkaitan dengan total penjualan, total aset, dan ekuitas. Untuk para investor jangka panjang mereka melihat faktor profitabilitas sebagai salah satu pengambilan keputusan dalam rangka mendapatkan dividen yang tinggi.”

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA dapat menjadi ukuran efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa risiko manipulasi laba untuk memaksimalkan kompensasi pihak berkepentingan (Scott, 2011). Maka auditor harus lebih konservatif dalam melakukan proses audit serta memerlukan proses validasi serta lebih detail dalam memperhitungkan pengakuan pendapatan yang muncul akibat tingkat laba yang tinggi, hal ini mengindikasikan jumlah *fee* audit menjadi tinggi karena auditor memerlukan waktu yang lebih lama (Hasan, 2017). Selain waktu proses audit yang lebih panjang, proses validasi dari suatu emiten besar juga memerlukan keahlian dan kecermatan lebih yang tentunya berdampak pada besaran *fee* audit yang nantinya menjadi hak auditor.

Ketiga faktor diatas adalah faktor internal yang berpengaruh terhadap besaran *fee* audit yang dibebankan auditor dari sisi klien. Sesuai dengan saran penelitian terdahulu, disini penulis menambahkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap *fee* audit yaitu konsentrasi pasar jasa audit. Beattie (2003) menyatakan bahwa adanya peningkatan suatu konsentrasi pasar dalam lingkup industri dapat diartikan sebagai adanya peningkatan hambatan masuk bagi suatu emiten baru, maupun adanya keenganan dari sisi klien untuk berganti penyedia barang atau jasanya, penetapan harga yang tinggi, dan turunnya biaya karena tercapainya skala ekonomis pada penyedia barang dan jasa sebelumnya. Jika dikaitkan dengan industri audit, Beattie (2003) menambahkan bahwa jika terjadi peningkatan konsentrasi pasar berimbas bagi berkurangnya pilihan pengguna jasa. Pada pasar audit sendiri, banyaknya pilihan KAP menjadi suatu kebutuhan karena klien merasa lebih nyaman menggunakan KAP yang KAP tersebut tidak memiliki hubungan dengan pesaing dari klien tersebut, maka semakin minim pilihan KAP akan menjadi masalah bagi klien dalam pemilihan jasa audit (Afriansyah dan Siregar, 2007)

Lebih lanjut lagi, Daubaere (2008) mengatakan bahwa dalam pasar yang sangat terkonsentrasi terdapat kemungkinan terjadinya kolusi dengan pengaturan penetapan tingginya *fee*. Kemudian Daubaere (2008) juga mengatakan bahwa teori organisasi industri menunjukkan bahwa konsentrasi secara jelas mempengaruhi kompetisi dan jumlah *fee* audit. Konsentrasi pasar jasa audit yang semakin rendah justru menunjukkan bahwa tingkat persaingan yang lebih besar, akibatnya terdapat kesetaraan antara KAP

dan meningkatkan peluang bagi klien untuk berganti pilihan KAP yang tujuannya untuk mendapatkan *fee* yang lebih rendah.

Beberapa penelitian terdahulu sudah cukup banyak membahas mengenai variabel-variabel di atas, namun terdapat beberapa perbedaan dalam hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Purwanto (2017) berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit Eksternal” memberikan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan serta profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *fee* audit, kemudian variabel risiko perusahaan yang menggunakan pengukuran *debt to total asset* serta kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Selanjutnya penelitian serupa juga diteliti oleh Hasan (2017) berjudul “Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap *Fee* Audit” dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa kompleksitas audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Kemudian penelitian serupa yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2017) tentang “Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap *Fee* Audit pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016”, menunjukkan hasil kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit sedangkan variabel ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

Selanjutnya Suharli dan Nurlaelah (2008) melakukan penelitian mengenai “Konsentrasi Auditor dan Penetapan *Fee* Audit Investigasi pada BUMN” memberikan hasil bahwa konsentrasi auditor dan ukuran *auditee* perusahaan berpengaruh positif

terhadap *fee* audit, namun untuk variabel ukuran KAP dan jumlah anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Penelitian serupa juga dilakukan Alfino dan Siagian (2020) berjudul “Analisis Pengaruh Konsentrasi Auditor, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit terhadap Penetapan *Fee* Audit Eksternal pada Perusahaan BUMN20 periode 2015-2019” dengan hasil penelitian ini meliputi konsentrasi auditor, ukuran komite audit berpengaruh secara positif terhadap *fee* audit, namun untuk variabel independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Ningsih (2020) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit *Fee* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit sedangkan variabel profitabilitas, kompleksitas perusahaan, dan tipe kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fisabilillah, dkk (2020) berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas Klien terhadap *Fee* Audit” dengan hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas klien berpengaruh positif terhadap *fee* audit, namun variabel risiko perusahaan yang diukur menggunakan *debt to equity ratio* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji kembali variabel-variabel tersebut, karena menurut penelitian terdahulu banyak terdapat variabel-variabel yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *fee* audit. Objek yang dipilih penulis untuk diteliti lebih dalam adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

di BEI pada tahun 2016 – 2020. Penulis memilih objek perusahaan manufaktur dengan alasan sektor manufaktur cenderung memiliki aktivitas yang lebih kompleks dan lebih luas, selain itu sektor manufaktur mempunyai jumlah perusahaan paling banyak di BEI sehingga jumlah sampel yang digunakan semakin banyak dan lengkap. Alkan, dkk (2018) menjelaskan bahwa sektor manufaktur memiliki kompleksitas yang tinggi karena adanya regulasi tanggung jawab lingkungan, pabrikasi yang harus terstandarisasi, fluktuasi pasar, dan kompetisi yang ketat sehingga membuat perusahaan manufaktur harus menjalani proses bisnis yang kompleks dengan melibatkan struktur organisasi, proses manufaktur, serta penilaian kinerja yang juga kompleks. Aktivitas sektor manufaktur yang kompleks membuat auditor harus menyediakan jasa audit yang juga kompleks dan menimbulkan *fee* audit yang tinggi dibandingkan sektor lainnya. *International Federation of Accountants* (2019) juga melakukan survey dan menemukan bahwa dibandingkan sektor lainnya, sektor manufaktur memiliki proporsi terbesar dalam penggunaan pendapatan untuk membayar *fee* audit yaitu rata-rata 49% antara tahun 2013-2018. Sehingga judul yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Profitabilitas, dan Konsentrasi Pasar Jasa Audit terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis paparkan dalam latar belakang, selanjutnya penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *fee* audit?
4. Apakah konsentrasi pasar jasa audit berpengaruh terhadap *fee* audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyebutkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu mengenai variabel independen. Sesuai dengan saran dari penelitian terdahulu, penulis juga menambahkan variabel eksternal yang dapat mempengaruhi *fee* audit. Variabel tambahan yang dipilih penulis adalah konsentrasi pasar jasa audit, tujuannya agar melihat dari sisi persaingan KAP untuk mendapatkan klien yang salah satunya dipengaruhi oleh penentuan *fee* audit di awal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan menyusun penelitian ini dapat menambah informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan konsentrasi pasar jasa audit terhadap *fee* audit. Agar *fee* yang diberikan kepada auditor tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah.